

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGATURAN PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR REPUBLIK INDONESIA

Andi Bau Medlin AR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Penulis Korespondensi: Andi Bau Medlin AR, ✉ medlinandibauar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakkonsistenan penerapan prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang berpotensi mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan, menganalisis kewenangan DPR dalam perspektif kelembagaan dan *checks and balances*, serta merumuskan model pengaturan ideal mekanisme seleksi hakim konstitusi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik seleksi, pembagian prosedur antar lembaga, serta potensi politisasi kewenangan yang memengaruhi akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya standarisasi mekanisme seleksi berbasis transparansi substantif, partisipasi publik, dan penguatan regulasi prosedural guna menjamin integritas dan independensi peradilan konstitusi.

Kata Kunci: Prinsip Transparansi, Proses Pemilihan, Dewan Perwakilan Rakyat

Abstract

This study is motivated by inconsistencies in the application of the principles of transparency, openness, and accountability in the selection process for Constitutional Court justices in Indonesia, which may affect judicial independence. It aims to examine the implementation of transparency and openness principles, analyze the authority of the House of Representatives (DPR) from institutional and checks-and-balances perspectives, and formulate an ideal regulatory model for the selection mechanism of constitutional justices. The research adopts a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches based on a literature review. The findings reveal a gap between legal norms and selection practices, fragmented procedures across institutions, and the potential politicization of authority that undermines institutional accountability. The study concludes that standardizing selection mechanisms grounded in substantive transparency, public participation, and strengthened procedural regulation is necessary to safeguard the integrity and independence of the Constitutional Court.

Keywords: Transparency Principle, Selection Process, House of Representatives

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk sebagai konsekuensi logis dari perubahan konstitusional pasca reformasi. Kehadirannya melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandai perubahan fundamental dalam pelaksanaan konstitusionalisme moderen di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, serta mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK diberi kewenangan strategis untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim konstitusi memegang posisi sentral sebagai aktor utama yang menghidupkan norma hukum melalui interpretasi konstitusional. Hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir teks normatif, tetapi juga sebagai negarawan yang dituntut memahami dimensi hukum, politik, sosial, dan etika konstitusi secara komprehensif. Oleh karena itu, integritas, independensi, dan imparsialitas hakim konstitusi menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin legitimasi putusan serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diwujudkan dalam proses adjudikasi perkara, tetapi juga harus tercermin sejak tahap seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi.

Konstitusi mengatur bahwa hakim konstitusi berjumlah sembilan orang yang diusulkan masing-masing oleh

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden, dengan tujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Desain ini mencerminkan penerapan prinsip *trias politica* dan *separation of powers* yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu institusi serta memastikan adanya mekanisme pengawasan timbal balik. Pengaturan yang memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga pengusul untuk menentukan mekanisme seleksi internal seringkali menimbulkan perbedaan standar prosedural dan membuka ruang bagi praktik yang kurang transparan atau tidak partisipatif.

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terbuka. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional dan *good governance*. Namun dalam praktiknya, berbagai perkembangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Kasus pengangkatan hakim konstitusi melalui mekanisme yang dinilai kurang transparan, serta polemik pemberhentian hakim sebelum masa jabatan berakhir, menunjukkan adanya ketimpangan antara kewenangan politik lembaga pengusul dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana mekanisme seleksi yang ada mampu menjamin kualitas, integritas, dan kemandirian hakim konstitusi. Ketika proses seleksi tidak dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, potensi intervensi politik atau konflik kepentingan dapat meningkat, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap legitimasi institusi peradilan konstitusi. Dalam konteks negara hukum demokratis, independensi

peradilan tidak hanya ditentukan oleh norma konstitusional, tetapi juga oleh kualitas prosedur kelembagaan yang memastikan bahwa hakim terpilih bebas dari tekanan politik maupun kepentingan tertentu.

Kemudian, perkembangan demokrasi terbuka menuntut adanya partisipasi publik dalam proses pengisian jabatan publik strategis, termasuk hakim konstitusi. Partisipasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat akuntabilitas lembaga negara. Keterbukaan informasi mengenai proses seleksi, kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, serta standar evaluasi yang jelas merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem rekrutmen yang kredibel. Tanpa mekanisme tersebut, pengangkatan hakim berpotensi dipersepsikan sebagai keputusan politik tertutup yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, urgensi penelitian mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi juga berkaitan dengan posisi MK sebagai penafsir tunggal konstitusi yang putusannya berdampak luas terhadap struktur hukum nasional. Setiap kelemahan dalam proses seleksi hakim tidak hanya berdampak pada individu yang terpilih, tetapi juga berpotensi mempengaruhi arah perkembangan hukum konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas sistem ketatanegaraan. Sehingga, evaluasi terhadap mekanisme seleksi tidak dapat dipandang semata sebagai isu administratif, melainkan sebagai persoalan fundamental yang berkaitan dengan kualitas demokrasi dan supremasi hukum.

Kajian mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) dan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi telah menjadi perhatian penting dalam diskursus hukum tata negara Indonesia, terutama sejak era reformasi yang menegaskan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga supremasi konstitusi, MK

tidak hanya berperan sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution), tetapi juga sebagai penjaga hak konstitusional warga negara serta pengimbang kekuasaan antar cabang pemerintahan. Oleh karena itu, independensi, imparialitas, dan integritas hakim konstitusi menjadi prasyarat fundamental yang menentukan legitimasi kelembagaan MK.

Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M., dan Siswantana Putri R. menegaskan bahwa proses rekrutmen hakim konstitusi tidak sekadar prosedur administratif, melainkan arena untuk menggali integritas, kemampuan, dan independensi calon hakim. Penelitian mereka menekankan pentingnya prinsip transparansi, partisipasi publik, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi untuk membangun kepercayaan publik. Mereka juga menunjukkan perlunya kerangka aturan tertulis yang adaptif dan standar operasional prosedur yang jelas agar mekanisme rekrutmen menghasilkan kandidat berkualitas sesuai prinsip demokrasi konstitusional.[1]

Selanjutnya, Mira Fajriyah melihat pengangkatan hakim konstitusi sebagai titik masuk utama bagi terwujudnya independensi dan imparialitas MK. Ia menemukan adanya problem yuridis dalam regulasi pengangkatan hakim serta problem sosio-yuridis yang berkaitan dengan dominasi lembaga pengusul dan dinamika politik. Penelitian ini menyarankan penyesuaian regulasi agar selaras dengan hierarki norma hukum dan realitas sosial-politik sehingga mekanisme pengangkatan hakim lebih demokratis dan konstitusional.[2]

Kajian Indramayu, Jayus, dan Indrayati menyoroti indikator integritas dan kepribadian negarawan sebagai parameter penting dalam seleksi hakim konstitusi. Dengan merujuk pada kasus korupsi yang melibatkan hakim MK, penelitian ini menilai lemahnya transparansi dan

akuntabilitas dalam proses seleksi oleh lembaga pengusul, baik Mahkamah Agung, DPR, maupun Presiden. Mereka merekomendasikan rekonstruksi mekanisme seleksi melalui pembentukan panel ahli independen serta pembatasan afiliasi politik calon hakim guna mencegah lahirnya hakim yang tidak kompeten.[3]

Dalam perspektif kelembagaan, Idul Rishan mengkaji desain ulang sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam rangka menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan merit system serta mekanisme *impeachment* yang integratif sebagai bentuk akuntabilitas non-yudisial. Temuan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan memiliki peran signifikan dalam memastikan keseimbangan antara independensi dan pertanggungjawaban hakim.[4]

Kajian Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi mengaitkan mekanisme pengisian hakim MK dengan independensi lembaga peradilan konstitusi. Mereka menyimpulkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya menjamin independensi, terutama ketika MK memeriksa perkara yang berkaitan dengan lembaga pengusul hakim. Hal ini memperlihatkan bahwa integritas personal hakim menjadi faktor krusial karena institusi dan individu hakim merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.[5]

Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Farabi dan Tanaya yang mengkaji polemik pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berpotensi merusak independensi kekuasaan kehakiman. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa intervensi politik dalam pengangkatan atau pemberhentian hakim dapat mengancam posisi MK sebagai *guardian of the constitution*. [6]

Kajian kuantitatif oleh Muh Bambang Taufik dkk. menunjukkan bahwa peningkatan integritas putusan MK

sangat berkaitan dengan perbaikan proses seleksi hakim. Mereka menekankan perlunya reformasi seleksi yang terstandarisasi dan pengawasan efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik.[7] Senada dengan itu, Ibrahim Ghifar Hamadi dan Feymi Angelina menyoroti konflik kepentingan dan minimnya partisipasi publik dalam sistem rekrutmen saat ini, serta menawarkan inovasi berupa panel seleksi independen dan sistem digital transparan.[8]

Penelitian Indah Sri Pangestu dkk. menunjukkan adanya ketidakterseragaman prosedur seleksi di masing-masing lembaga pengusul yang menyebabkan inkonsistensi kualitas hakim konstitusi. Mereka mengusulkan standardisasi mekanisme seleksi dan keterlibatan lembaga independen seperti Komisi Yudisial, dengan perbandingan terhadap model Thailand yang lebih inklusif.[9] Sementara itu, Ulum dan Diniyanto melalui pendekatan komparatif dengan Jerman menyoroti pentingnya parameter seleksi yang jelas dan penerapan merit system sebagai jaminan profesionalisme.[10]

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek penting terkait seleksi hakim konstitusi, mulai dari prinsip transparansi, independensi, desain kelembagaan, hingga perbandingan internasional. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menempatkan persoalan pada tataran konseptual normatif atau rekomendasi reformasi sistem, dan belum secara spesifik mengkaji penerapan prinsip transparansi dan objektivitas dalam praktik aktual pengisian jabatan hakim konstitusi melalui lembaga pengusul tertentu, khususnya DPR, serta implikasinya terhadap independensi peradilan konstitusi dalam konteks kasus konkret. Penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif-kelembagaan terhadap praktik pengangkatan hakim, evaluasi kewenangan DPR, serta perumusan model pengaturan ideal berbasis prinsip negara hukum dan etika konstitusi, sehingga

memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan sistem seleksi hakim konstitusi di Indonesia

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengkaji penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai prasyarat terwujudnya independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.
- 2) Menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap prinsip checks and balances.
- 3) Merumuskan bentuk pengaturan ideal mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang mampu menjamin integritas, imparsialitas, dan independensi lembaga peradilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan yang relevan dengan mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mengevaluasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, serta merumuskan model pengaturan ideal dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Penelitian memanfaatkan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui telaah terhadap UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan regulasi terkait guna mengidentifikasi struktur normatif yang mengatur seleksi hakim. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan merujuk pada teori independensi peradilan, integritas hakim, checks and balances, dan pemisahan kekuasaan. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) melalui analisis praktik pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi untuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum. Keempat, pendekatan komparatif terbatas untuk memperoleh perspektif alternatif dari praktik negara lain.

Data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif melalui inventarisasi norma, interpretasi hukum, evaluasi kritis, dan perumusan rekomendasi. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dengan tujuan memberikan argumentasi normatif bagi penguatan independensi Mahkamah Konstitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Keterbukaan dalam Proses Pemilihan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai prasyarat terwujudnya independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Tujuan tersebut dilandasi pemahaman bahwa jabatan hakim, khususnya hakim konstitusi, memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap godaan kekuasaan dan kepentingan duniawi. Seorang hakim memegang kewenangan menentukan

nasib hukum seseorang, sehingga integritas pribadi dan legitimasi proses pengangkatannya menjadi fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Dalam konteks ini, transparansi dalam seleksi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme etis kelembagaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan hakim yang terpilih memiliki kapasitas moral serta profesional yang memadai.

Secara formal hukum positif Indonesia telah mengatur prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pemilihan hakim konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, serta pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, proses seleksi harus objektif, akuntabel, terbuka, dan transparan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan DPR mengenai tata tertib yang mengatur tahapan seleksi, mulai dari penelitian administrasi hingga uji kelayakan dan pemberitahuan kepada publik. Dari perspektif normatif, pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesadaran legislatif untuk menjadikan transparansi sebagai standar kelembagaan dalam pengisian jabatan hakim.

Masing-masing lembaga pengusul memiliki standar dan prosedur yang berbeda, yang dalam beberapa kasus membuka ruang bagi praktik kurang transparan. Misalnya, penundaan batas pendaftaran calon dalam proses seleksi oleh DPR berpotensi memberikan ruang intervensi politik melalui pengajuan kandidat oleh fraksi. Di sisi lain, proses seleksi oleh Mahkamah Agung kerap dilakukan secara tertutup, sehingga partisipasi publik terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi yang diamanatkan undang-undang belum terimplementasi secara konsisten dalam praktik kelembagaan.

Selain itu, adanya kekaburan normatif dalam pengaturan teknis seleksi, khususnya dalam Peraturan DPR tentang tata tertib. Ketentuan yang mengatur tahapan seleksi tidak secara eksplisit menegaskan kewajiban pengumuman pendaftaran calon kepada publik sebelum proses seleksi berlangsung. Kekaburan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaksempurnaan peraturan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu *ambiguity* dan *obscurity*, yang berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda dan mengurangi kepastian hukum.^[11] Ketidakjelasan ini berdampak pada terbatasnya kontrol publik terhadap proses seleksi dan membuka ruang subjektivitas dalam penentuan kandidat.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian sekaligus perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Sejumlah kajian sebelumnya menekankan pentingnya transparansi sebagai syarat legitimasi kelembagaan dan independensi peradilan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam proses seleksi yang berkaitan dengan dominasi politik lembaga pengusul.^{[2][3][6][7][8]} Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kendala implementasi transparansi masih terjadi, terutama pada level prosedural dan teknis regulasi. Namun, penelitian ini mengidentifikasi secara spesifik adanya kekaburan normatif dalam aturan tata tertib DPR serta implikasinya terhadap kualitas transparansi seleksi, sehingga memperluas perspektif analisis dari sekadar aspek praktik menjadi evaluasi terhadap struktur norma pengaturannya.

Transparansi dalam pemilihan hakim konstitusi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar keterbukaan informasi. Transparansi merupakan mekanisme struktural untuk menjaga integritas hakim sejak tahap awal pengangkatan.^{[12][13]} Terkait jabatan hakim yang terkadang rentan terhadap godaan kekuasaan dan pengaruh eksternal,

proses seleksi yang tertutup atau tidak jelas berpotensi menghasilkan hakim yang memiliki ketergantungan politik atau konflik kepentingan. Hal tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas putusan dan mereduksi independensi lembaga peradilan konstitusi. Sebaliknya, seleksi yang terbuka memungkinkan evaluasi publik terhadap integritas kandidat serta memperkuat legitimasi sosial hakim yang terpilih.

Selanjutnya, hasil kajian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi tidak dapat dilepaskan dari konsep akuntabilitas demokratis. Pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, standar transparansi seharusnya mencakup pengumuman terbuka, akses publik terhadap informasi seleksi, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, serta parameter evaluasi yang jelas dan terukur. Tanpa standar tersebut, transparansi berpotensi menjadi formalitas normatif yang tidak memiliki dampak substantif terhadap kualitas rekrutmen hakim.

Penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulasi teknis maupun implementasi kelembagaan. Meskipun kerangka hukum telah mengatur prinsip tersebut secara eksplisit, kekaburan norma dan perbedaan prosedur antar lembaga pengusul masih menjadi hambatan utama. Temuan ini menegaskan pentingnya restrukturisasi pengaturan hukum yang lebih jelas dan terstandarisasi guna memastikan proses seleksi yang konsisten dengan prinsip negara hukum, menjaga martabat jabatan hakim, serta memperkuat independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3.2. kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada karakter kewenangan DPR sebagai kewenangan atribusi, dinamika pelaksanaan prosedural seleksi, serta konsekuensi normatif dan kelembagaan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang MD3, diperoleh temuan bahwa kewenangan DPR dalam memilih hakim konstitusi merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan asli yang diberikan langsung oleh konstitusi dan undang-undang kepada organ negara. Dalam perspektif teori kewenangan administrasi negara sebagaimana dikemukakan Van Wijk dan Konijnenbelt, atribusi menegaskan legitimasi konstitusional yang melekat pada DPR untuk melakukan pemilihan tiga orang hakim konstitusi yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Oleh karena itu, kewenangan tersebut bukan merupakan delegasi maupun mandat, melainkan bagian integral dari desain pembagian kekuasaan negara yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol antarlembaga.

Adanya ketidaksinkronan pengaturan hukum yang berdampak pada praktik kelembagaan. Pertama, amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai unsur pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi tidak sepenuhnya diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

justru menyerahkan pengaturan teknis seleksi kepada lembaga pengusul, termasuk DPR, sehingga melahirkan dualisme karakter regulasi antara kebutuhan standardisasi nasional dan fleksibilitas kelembagaan. Kondisi ini menghasilkan pelaksanaan seleksi yang beragam secara prosedural dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi standar transparansi, objektivitas, serta akuntabilitas.

Proses seleksi umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembukaan pendaftaran publik, pemeriksaan administrasi, pengumuman calon, penyusunan makalah, uji kelayakan dan kepatutan, hingga penetapan melalui rapat pleno Komisi III dan pengesahan dalam rapat paripurna. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya institusional untuk mengakomodasi prinsip partisipasi publik dan transparansi. Proses pengumuman melalui media nasional serta kesempatan bagi masyarakat memberikan masukan mencerminkan implementasi formal dari prinsip akuntabilitas demokratis dalam pemilihan pejabat publik strategis.

Akan tetapi, adanya penyimpangan prosedural yang berdampak serius terhadap kredibilitas mekanisme *checks and balances*. Adanya pengangkatan hakim konstitusi melalui jalur DPR yang tidak melalui tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk tanpa proses uji kelayakan terbuka. Praktik tersebut menunjukkan adanya celah institusional yang memungkinkan intervensi politik, sehingga mengaburkan batas antara kewenangan konstitusional dan kepentingan kekuasaan. Praktik semacam itu secara normatif seharusnya dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan objektivitas seleksi.

Temuan penelitian ini sejalan sekaligus melengkapi hasil penelitian terdahulu mengenai politisasi proses pengisian jabatan hakim konstitusi. Sejumlah studi sebelumnya

menegaskan bahwa dominasi kepentingan politik dalam proses seleksi berpotensi melemahkan independensi lembaga peradilan konstitusi.[2][6][9][10] Namun penelitian ini menunjukkan bahwa problematika tidak hanya terletak pada faktor politik, tetapi juga pada desain regulasi yang tidak seragam dan memberikan ruang diskresi luas kepada lembaga pengusul. Sehingga, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan struktural dan normatif berkontribusi secara simultan terhadap potensi distorsi dalam pelaksanaan kewenangan DPR.

Kewenangan atribusi DPR sebenarnya memiliki tujuan konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Melalui keterlibatan lembaga legislatif dalam pemilihan hakim konstitusi, diharapkan terbentuk mekanisme kontrol horizontal terhadap cabang kekuasaan yudisial. Namun apabila kewenangan tersebut dijalankan tanpa standar prosedural yang konsisten dan transparan, maka fungsi checks and balances justru berubah menjadi sarana dominasi politik terhadap lembaga peradilan. Kondisi ini berpotensi mengancam independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), sebagaimana diingatkan oleh pandangan Jimly Asshiddiqie tentang pentingnya menjaga proses penggantian hakim melalui koordinasi institusional.[14][15]

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa kualitas proses seleksi akan menentukan kualitas figur hakim konstitusi yang terpilih. Mengingat hakim konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam menafsirkan konstitusi dan menjaga supremasi hukum, maka integritas personal, kapasitas keilmuan, dan independensi moral menjadi faktor fundamental yang tidak dapat dikompromikan. Oleh karena itu, mekanisme seleksi harus dirancang untuk benar-benar menguji kualitas ketatanegaraan dan integritas calon, bukan sekadar memenuhi formalitas prosedural.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan DPR dalam pemilihan calon hakim konstitusi secara normatif sah sebagai kewenangan atribusi konstitusional dan merupakan elemen penting dalam sistem checks and balances. Namun implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi regulasi, potensi intervensi politik, dan penyimpangan prosedural yang dapat melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, standardisasi mekanisme seleksi nasional, serta penguatan pengawasan publik untuk memastikan bahwa kewenangan DPR dijalankan sesuai dengan tujuan kelembagaannya.

Keberhasilan menjaga keseimbangan kekuasaan tidak hanya bergantung pada pembagian kewenangan secara formal, tetapi juga pada integritas pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi prosedural menjadi prasyarat utama agar peran DPR dalam memilih hakim konstitusi benar-benar berkontribusi pada terwujudnya sistem ketatanegaraan yang demokratis.

3.3. Pengaturan Ideal Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi Guna Menjamin Integritas, Imparsialitas, Dan Independensi Lembaga Peradilan Konstitusi

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk pengaturan ideal mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang mampu menjamin integritas, imparsialitas, dan independensi lembaga peradilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap kelemahan desain regulasi yang berlaku saat ini, evaluasi implementasi prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik, serta perumusan model pengaturan normatif yang lebih konsisten dengan tujuan menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Sistem rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia secara konseptual menggunakan model *split and quota* yang melibatkan tiga lembaga negara — DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden — dalam pengajuan masing-masing tiga calon hakim. Dalam perspektif teori pengangkatan pejabat yudisial yang dikemukakan Thomas Ginsburg, model ini dapat dikategorikan sebagai *cooperative appointment mechanism*, yakni mekanisme kooperatif yang dirancang untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan dalam pengisian jabatan yudisial strategis. Desain tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan kelembagaan sekaligus meningkatkan legitimasi politik dan hukum dari hakim konstitusi yang terpilih.

Sebaliknya, desain kelembagaan tersebut belum diikuti dengan pengaturan operasional yang seragam dan baku. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan keleluasaan kepada masing-masing lembaga pengusul untuk menentukan tata cara seleksi secara internal tanpa standar operasional prosedur nasional yang mengikat. Kondisi ini menimbulkan perbedaan mekanisme seleksi, baik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, maupun kualitas pengujian kompetensi calon. Akibatnya, kualitas integritas dan kapasitas hakim konstitusi berpotensi tidak konsisten, sehingga berimplikasi pada kerentanan independensi kelembagaan. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada desain pembagian kewenangan, melainkan pada ketiadaan standar prosedural yang terintegrasi.

Prinsip transparansi merupakan elemen fundamental dalam pengaturan ideal mekanisme seleksi. Transparansi tidak hanya terbatas pada publikasi pengumuman seleksi, tetapi mencakup penyediaan informasi yang komprehensif dan dapat diakses mengenai seluruh tahapan proses, pertimbangan pemilihan, serta hasil evaluasi kandidat. Karakteristik transparansi sebagaimana dikemukakan

Mardiasmo — meliputi *informativeness*, *openness*, dan *disclosure* — memberikan kerangka konseptual bagi penguatan legitimasi publik terhadap proses seleksi. Publikasi melalui media massa, pengelolaan informasi berbasis digital, serta pengungkapan pertimbangan seleksi merupakan praktik yang harus dilembagakan secara normatif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi transparansi masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substansial pengambilan keputusan, sehingga ruang akuntabilitas publik masih terbatas.

Selain transparansi, prinsip keterbukaan juga menjadi dimensi penting dalam pengaturan ideal. Asas keterbukaan menuntut pemberian akses informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya kepada masyarakat mengenai proses dan hasil seleksi. Hal ini sekaligus menegaskan tanggung jawab aparatur negara untuk bertindak jujur dan tidak diskriminatif dalam penyampaian informasi publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas keterbukaan sering kali dibatasi oleh interpretasi administratif yang sempit, sehingga informasi yang tersedia tidak cukup untuk memungkinkan evaluasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang menegaskan kewajiban keterbukaan sebagai standar minimal, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan data pribadi dan kepentingan negara.

Dimensi ketiga yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam seleksi hakim konstitusi dapat dilakukan melalui akses untuk menyaksikan proses seleksi, memberikan masukan terhadap kandidat, serta mengikuti perkembangan tahapan seleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki korelasi positif dengan peningkatan akuntabilitas lembaga pengusul dan kualitas legitimasi hakim yang terpilih. Namun, implementasi partisipasi saat ini masih terbatas pada mekanisme konsultatif yang tidak mengikat, sehingga

kontribusi publik belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menandakan perlunya perumusan mekanisme partisipasi yang lebih sistematis dan institusional.

Temuan penelitian ini memiliki relevansi dengan studi terdahulu yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengisian jabatan yudisial sebagai instrumen menjaga independensi peradilan. Namun penelitian ini memperluas diskursus terutama terkait adanya pemisahan regulasi dan lemahnya standardisasi prosedural antar lembaga pengusul. Penelitian ini memberikan integrasi perspektif yang tidak hanya menekankan nilai normatif, tetapi juga kebutuhan harmonisasi regulasi kelembagaan.

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi harus dipahami sebagai bagian dari desain konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, bukan sebagai ruang diskresi politik. Kritik masyarakat sipil, termasuk pandangan *Indonesia Corruption Watch* mengenai pemberhentian hakim konstitusi tanpa dasar hukum yang jelas, mengilustrasikan konsekuensi negatif dari lemahnya pengaturan prosedural. Praktik tersebut menunjukkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengancam independensi lembaga peradilan konstitusi serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penelitian ini menegaskan bahwa bentuk pengaturan ideal mekanisme pemilihan hakim konstitusi harus mencakup beberapa elemen utama: standardisasi prosedur seleksi nasional yang mengikat semua lembaga pengusul; penguatan transparansi substantif melalui kewajiban pengungkapan pertimbangan seleksi; pelembagaan keterbukaan informasi publik; serta pengintegrasian partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kandidat. Dengan pengaturan tersebut, mekanisme *cooperative appointment* dapat berfungsi secara

optimal sebagai instrumen *checks and balances* yang menjaga integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

Kualitas lembaga peradilan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan pembagian kewenangan, tetapi juga oleh konsistensi implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam proses pengisian jabatan hakimnya. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan mekanisme seleksi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan prasyarat fundamental untuk menjaga legitimasi kelembagaan, stabilitas demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai prasyarat independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses tersebut dalam perspektif konstitusional serta implikasinya terhadap mekanisme *checks and balances*, dan merumuskan model pengaturan ideal mekanisme seleksi hakim konstitusi yang menjamin integritas, imparialitas, dan independensi lembaga peradilan konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum telah mengamanatkan transparansi, partisipasi, dan objektivitas, implementasinya masih bersifat terbagi-bagi akibat ketiadaan standar prosedural yang seragam, sehingga membuka ruang politisasi kewenangan dan melemahkan akuntabilitas institusional. Kewenangan DPR sebagai atribusi kelembagaan pada prinsipnya merupakan instrumen keseimbangan kekuasaan, namun praktiknya berpotensi mengganggu independensi peradilan apabila tidak diimbangi mekanisme kontrol hukum yang jelas.

Penelitian ini menegaskan urgensi standardisasi prosedur seleksi nasional berbasis transparansi substantif,

keterbukaan informasi, dan partisipasi publik. Temuan ini berkontribusi bagi penguatan reformasi regulasi pengisian jabatan hakim konstitusi. Keterbatasan penelitian berupa pendekatan normatif yang belum mengeksplorasi data empiris komparatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi empiris lintas negara, sementara pembuat kebijakan disarankan merumuskan regulasi teknis terpadu guna menjamin konsistensi dan legitimasi proses seleksi hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Wijayanti, N. Quraini M, and S. Putri R, "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 4, pp. 663–690, 2015, [Online]. Available: <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/83>
- [2] M. Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 2, pp. 237–263, 2015, [Online]. Available: <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/65>
- [3] I. Indramayu, J. Jayus, and R. Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi," *e-Journal Lentera Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–16, 2017, doi: 10.19184/ejlh.v4i1.5267.
- [4] I. Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 23, no. 2, pp. 165–185, 2016, doi: 10.20885/iustum.vol23.iss2.art1.
- [5] D. Syahputra and Z. Subaidi, "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Reusam J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 106–125, 2021, doi: 10.29103/reusam.v9i1.4979.
- [6] M. F. F. Farabi and T. Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap

- Kemandirian Kekuasaan Kehakiman,” *J. Huk. dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 4, pp. 294–303, 2023, doi: 10.58812/jhhws.v2i04.291.
- [7] M. B. Taufik, S. Sofyan, I. Al Haditz, S. Sulfianah, and Z. Aulia, “Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Integritas Putusan Berkeadilan,” *Qaumiyyah J. Huk. Tata Negara*, vol. 5, no. 1, pp. 57–78, 2024, doi: 10.24239/qaumiyyah.v5i1.147.
- [8] I. G. Hamadi and F. Angelina, “Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia yang Sejalan dengan Nilai Kerakyatan Pancasila,” *Ma’mal J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 5, no. 5, pp. 456–476, 2024, doi: 10.15642/mal.v5i5.417.
- [9] I. S. Pangestu, D. Yuliani, and H. D. Dewi, “Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia,” *J. Konstitusi Demokr.*, vol. 5, no. 2, pp. 106–123, 2025, doi: 10.7454/JKD.v5i1.1508.
- [10] M. Ulum and A. Diniyanto, “Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman,” *Manabia J. Const. Law*, vol. 4, no. 2, pp. 201–216, 2024, doi: 10.28918/manabia.v4i02.9260.
- [11] S. Engelmann, “Ending at the Beginning Law and Political Theory in ‘Pannomial Fragments,’” in *Bentham on Democracy, Courts, and Codification*, P. Schofield and X. Zhai, Eds., Cambridge: Cambridge University Press, 2022, pp. 287–314.
- [12] M. Kusnardi and B. R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, 7th ed. Jakarta: Gramedia, 1994.
- [13] T. T. Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194*, 3rd ed. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- [14] J. Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, 3rd ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- [15] J. Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, 4th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.